

SKRIPSI

**PERAN *LAL GUBUL* DALAM MENYELESAIKAN KASUS *DOPON* DAN
CIWIT DUMI-DUMI PADA MASYARAKAT SUKU BUNAK DI DESA
LITAMALI, KECAMATAN KOBALIMA KABUPATEN MALAKA**

“Di Susun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”



LEONORA PEREIRA

NIM : 51116065

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2023**

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

“PERAN LAL GUBUL DALAM MENYELESAIKAN KASUS *DOPON DAN CIWIT DUMI-DUMI* PADA MASYARAKAT SUKU BUNAK DI DESA LITAMALI ,KECAMATAN KOBALIMA KABUPATEN MALAKA”

NAMA MAHASISWA :LEONORA PEREIRA
NOMOR REGISTRASI :51116065
FAKULTAS :HUKUM
PROGRAM STUDI :HUKUM
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK :BENEDIKTUS PETER LAY SH.MHum


DISETUJUI:

PEMBIMBING I



BENEDIKTUS PETER LAY,SH.MHum
NIDN: 0812096801

PEMBIMBING II



YOHANES ARMAN SH.MH
NIDN: 0805048003

DI SAHKAN OLEH:

DEKAN
FAKULTAS HUKUM



FINSEN SIL S. SAMARA S.H., M.Hum
NIDN: 0816076602

KETUA
PROGRAM STUDI HUKUM



YOHANES ARMAN SH. MH
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN-PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI


Pada hari ini, *Senin* Tanggal *Duapuluh Enam* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhTiga* pukul *Enambelas* sampai pukul *Tujuhbelas Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Ruang Rapat Fakultas Hukum* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:


Nama : Leonora Pereira
Tempat/Tgl. Lahir : Lookeu, 01 Januari 1999
N I M : 51116065
Program Studi : Hukum
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*
Judul Skripsi : *"Perihal Lal Gubil dalam Menyelesaikan Kasus Dapon dan Ciwit Dumi-Dumi pada Masyarakat Suku Bunak di Desa Litamali, Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka".*


Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **Lulus**


Panitia Penguji :


1. KETUA : Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Yohanes Arman, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Dr. Ferdinandus N.Lobo, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum












Mengetahui,

Dean Fakultas Hukum



Ejsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum



Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 080504800

MOTTO:

“Kegagalan Hanya Terjadi Bila Kita Menyerah”

Filipi 4:13

“Segala Perkara Dapat Kutanggung Di Dalam Dia Yang
Memberikan Kekuatan Kepadaku”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah Tritunggal Maha Kudus atas kemurahan dan bimbingan dalam kehidupan penulis;
2. Bunda Maria yang maha baik atas segala pertolongan dalam kehidupan penulis;
3. Ayahnda Yanpiter Hendrikus Nahak dan Ibunda tercinta Laura Pereira yang telah membesarkan dan mendidik, memberikan semangat, nasihat, membiayai dan yang telah mendo'akan serta mendukung penuh, semoga ini menjadi baktiku.
4. Keluarga Besar Suku TALAGATAL
5. Almarhum Bapak Salomon Lesu, Bapak Jasinto Da Costa
6. Kepada adik-adikku Maria Sofiana Rosary dan Imanda Da costa.
7. Kepada suami Yeremias Klau dan putriku Maria Lefania Jein Klau yang selalu senantiasa mendo'akan dan menyemangatiku dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira kupang

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hambahmu haturkan kehadiran Tuhan Yesus dan Bunda Maria karena disaat hambahmu meminta engkau selalu memberi, dan disaat kami hambamu mengalami kesulitan engkau selalu menunjukkan jalan keluar dengan kasih dan karuniamu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :”**PERAN LAL GUBUL DALAM MENYELESAIKAN KASUS DOPON DAN CIWIT DUMI-DUMI PADA MASYARAKAT SUKU BUNAK DI DESA LITAMALI KECAMATAN KOBALIMA KABUPATEN MALAKA**” guna untuk melengkapi salah satu syarat dalam mendapat gelar Sarjana di Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan tantangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya penulis dapat menyelesaikannya berkat adanya bimbingan dari dosen pembimbing. Dan juga adanya bantuan dari kedua orangtua, sanak saudara dan teman-teman, baik secara moral maupun spiritual.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang berlimpah kepada :

1. Pater Dr. Philipus Tule,SVD selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

2. Finsensius Samara, SH. MHum , selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
3. Benediktus Peter Lay SH.MHum, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sekaligus Pembimbing I dan Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan selama kuliah dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
4. Br. Yohanes Arman, SVD. S.H.M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. sekaligus pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
5. Dr. Ferdinandus Ngau Lobo S.H.M.H, selaku sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sekaligus sebagai penguji II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Dr. Maria Theresia Geme SH.MH selaku Kepala Bagian Hukum Perdata sekaligus sebagai penguji I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang selalu membimbing dan memberikan arahan selama kuliah
8. Ibu Nona dan Ibu Rere yang membantu penulis selama proses adminitrasi serta segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

9. Pegawai Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Wilayah Kabupaten Malaka khususnya Desa Litamali
10. Para aparat Desa Litamali serta tua adat Suku Bunak yang telah mengarahkan penulis selama penelitian
11. Terimakasih banyak bagi orang tua terutama Mama Laura Pereira Bapak Jasinto Da Costa (Alm) dan Bapak Yanpiter Hendrikus Nahak yang selalu memberikan dukungan, doa serta semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini.
12. Terimakasih bagi keluarga besar TALAGATAL Om, Tante, kakak adik yang selalu mendukung dan selalu memberi motivasi kepada penulis hingga saat ini
13. Terima kasih untuk suamiku Yeremias Klau dan putriku Maria Lefania Jein Klau yang selalu senantiasa menyemangatiku dan mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Kupang, Juni 2023

Leonora Pereira

ABSTRAK

Perzinahan merupakan salah satu permasalahan yang sering kita jumpai dalam kehidupan masyarakat dan permasalahan perzinahan itu sendiri juga terjadi dalam kelompok masyarakat Suku Bunak penyelesaian kasus *Dopon* dan *Ciwit dumi-dumi* akan dikenakan sanksi adat bagi yang melanggarnya Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran *Lal Gubul* dalam menyelesaikan Masalah *Dopon dan Ciwit Dumi-dumi* pada masyarakat Suku Bunak di Desa Litamali Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam peran *Lal Gubul* dalam menyelesaikan masalah *Dopon dan Ciwit Dumi-dumi* pada masyarakat Suku Bunak, manfaat penelitian bagi masyarakat adat Suku Bunak, untuk menambah pengetahuan tentang penyelesaian kasus *dopon dan ciwit dumi-dumi* sehingga tidak ada lagi kesalahan di dalam pelaksanaannya

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara serta analisis data secara kualitatif terhadap data primer

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Lal gubul* memegang peran penting dalam menyelesaikan masalah dengan *Ditamit lal desi* melibatkan tetua adat, tokoh masyarakat dengan menghadirkan kedua pihak dari kedua keluarga untuk duduk merundingkan kasus zinah Ada beberapa tahapan dalam menyelesaikan kasus perzinahan sebagai berikut:1)Tahapan Pemberitahuan(*laporan keluarga terhadap kepala suku/Dato*). 2)perundingan tua adat(*ditamit lal desi* 3)Pemanggilan dan Pemeriksa Kasus oleh kepala adat serta tetua Adat 4) penerapan sanksi terhadap pelaku 5) penyerahan denda adat

Dapat disimpulkan penyelesaian kasus dengan menggunakan hukum adat suku bunak dijelaskan bahwa Peran *Lal Gubul* dalam menyelesaikan kasus *Dopon* sudah tidak dipatuhi oleh masyarakat dalam kasus ini tidak ada efek jera oleh pelaku perbuatan yang dilakukan berulang-ulang oleh pelaku, Berkaitan dengan teory peranan dalam peran *lal gubul* dalam kasus *Dopon dan Ciwit dumi-dumi* dengan *Ditamit Lal Desi*, Saran Peran *Lal Gubul* dalam kasus *Dopon dan Ciwit Dumi-Dumi* ini jika tidak ada efek jera sebaiknya melalui hukum Negara,Teori peranan oleh *Lal Gubul* dalam *Ditamit Lal Desi* yang menjadi penegak hukum adat berwenang untuk menerapkan sanksi supaya tidak terjadi lagi penyimpangan budaya dan membentuk lembaga peradilan adat

Kata Kunci :Peran Kepala Adat, Kasus *Dopon dan Ciwit Dumi-Dumi* Penyelesaian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1. Theory Peranan.....	7
2.1.2. Theory The Living Law.....	8
2.2 Landasan Konseptual	9
2.2.1 Konsep peran <i>Lal gubul</i> (kepala adat)	9
2.2.2 Konsep penyelesaian masalah <i>ditamit lal desi</i>	11
2.2.2.1. Konsep <i>Ditamit Lal Desi</i>	11
2.2.2.2. Konsep <i>Dopon</i>	12
2.2.2.3. Konsep <i>Ciwit Dumi-dumi</i>	13
2.2.3 Konsep masyarakat Suku Bunak	13
2.3 Alur Berpikir	15
BAB III METODE PENELITIAN	16
3.1 Jenis Penelitian.....	16
3.2 Metode Pendekatan Penelitian	16
3.3 Lokasi Penelitian.....	16

3.4	Populasi, Sampel dan Responden	17
3.5	Jenis Data	17
3.6	Jenis dan Sumber Data	17
3.7	Metode Pengumpulan Data	18
3.8	Metode Pengolahan Data	19
3.9	Metode Analisis Data	19
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		20
4.1	Hasil Penelitian.....	20
4.1.1.	Data Sekunder.....	20
4.1.2.	Sejarah singkat Kabupaten Malaka	21
4.1.3.	Sejarah singkat Desa Litamali, Visi dan Misi.....	25
4.1.4.	Letak geografis Desa Litamali.....	29
4.1.5.	Keadaan sosial budaya masyarakat Desa Litamali.....	32
4.1.6.	Data Primer	34
4.2.	Pembahasan.....	35
4.2.1	Peran <i>Lal Gubul</i> dalam kasus <i>Dopon dan Ciwit dumi-dum</i>	35
4.2.2	penyelesaian Masalah <i>Ditamit Lal Desi</i>	38
4.3.2.1.	Proses tahapan penyelesaian kasus perzinahan.....	39
4.3.2.2.	Nilai dan makna filosofis	40
4.3.	Analisis.....	40
BAB V PENUTUP		44
5.1	Kesimpulan	44
5.2	Saran	45
DAFTAR PUSTAKA		47
LAMPIRAN-LAMPIRAN		